**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/17519A/2019

TENTANG

**PENGELOLAAN STUDI BANDING DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka dipandang perlu penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa dalam rangka pengiriman dan penerimaan studi banding baik keluar rumah sakit maupun ke dalam rumah sakit, perlu adanya Kebijakan Direktur Utama tentang Pengelolaan Studi Banding di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden RI nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 257/MENKES/PER/III/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

11. Keputusan Kepala.....

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/5650/2018 Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENGELOLAAN STUDI BANDING DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Pengelolaan Studi Banding di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Studi Banding di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan 01 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 September 2019

DIREKTUR UTAMA

**ENDANG WIDYASWATI**

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/1754A/2019
Tanggal : 30 September 2019
Tentang : Pengelolaan Studi Banding RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

**PENGELOLAAN STUDI BANDING**
**DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

## A. PENGERTIAN

**Studi Banding** adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

## B. TUJUAN

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengiriman maupun penerimaan studi banding.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.sesuai dengan bidangnya.
3. Mengoptimalkan kerjasama dan promosi melalui kegiatan penerimaan studi banding dari institusi luar.

## C. KEBIJAKAN

### 1. Umum

a Pengelolaan kegiatan dan layanan studi banding berada dibawah koordinasi Bagian Pendidikan dan Penelitian di bawah Komando Direktur Umum, SDM dan Pendidikan.

b Pelaksanaan pengiriman maupun penerimaan studi banding sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### 2. Pengiriman Studi banding

a. Bahwa kegiatan pengembangan SDM RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dapat dilakukan melalui berbagai metode diantaranya studi banding.

b. Studi banding dapat dilaksanakan dengan memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

c. Adapun ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1) Melakukan usulan pelaksanaan studi banding kepada Direktur Utama disertai dengan TOR.

2) Pengajuan studi banding telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.

3). Untuk kepentingan .....

3) Untuk kepentingan mendesak terkait pengembangan layanan dan atau pemenuhan persyaratan RS kelas A, maka studi banding bisa dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku dengan menggunakan alokasi anggaran P2SDM atau anggaran lain yang syah menurut undang-undang.
4) Telah melalui proses pengkajian baik dari segi urgensi maupun ketersediaan/ pengalihan alokasi anggaran.
5) Alokasi anggaran studi banding masih tersedia dan anggaran yang dibutuhkan tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.

**3. Penerimaan Studi banding**

a RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro memberikan kesempatan bagi institusi lain untuk melakukan studi banding ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

b Mekanisme pengajuan studi banding ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan pengajuan surat permohonan studi banding dari institusi pemohon yang ditujukan ke Direktur Utama dilengkapi dengan TOR.

c Waktu pelaksanaan studi banding ditentukan oleh kesediaan narasumber dan persetujuan pimpinan serta kesediaan pihak pemohon.

d RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berkewajiban menyediakan narasumber sesuai kemampuan yang disesuaikan dengan bidang atau tema yang diajukan oleh pemohon.

e Institusi pemohon berkewajiban membayar biaya studi banding sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang dibayarkan melalui Subbag Mobilisasi Dana.

f Pembiayaan konsumsi pada pelaksanaan penerimaan studi banding dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagai berikut:
   1). Biaya studi banding dengan konsumsi mendapatkan snack dan makan.
   2). Biaya studi banding tanpa konsumsi mendapatkan snack.

g Dalam hal pemohon studi banding berasal dari rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan untuk area JOGLOSEMAR (Jogjakarta, Solo, Semarang) maka diatur sebagai berikut:
   1). Dibebaskan dari pembiayaan studi banding dengan catatan jumlah peserta maksimal 5 orang.
   2). Jika jumlah peserta melebihi 5 orang, maka selebihnya dikenakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

h Dalam hal pelaksanaan penerimaan studi banding Bagian Pendidikan dan Penelitian dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain sebagai fasilitator pelaksanaan seperti Instalasi Gizi, Sub Bagian Rumah Tangga.

DIREKTUR UTAMA

**ENDANG WIDYASWATI**